



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**  
Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat  
Telp. : (0752) 32485 - 7028932 - 625740 Fax. : (0752) 625448

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 188.45/027/BK.01/ 02. /2018

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN PEMELIHARAAN / PERAWATAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan untuk tertib administrasi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas / operasional, dirasa perlu menetapkan Kegiatan *Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Dinas Operasional* pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi tentang Penetapan Kegiatan *Pemeliharaan/ Perawatan Kendaraan Dinas Operasional* pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 03 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 07 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 13 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2017;

18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.405-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KESATU : Menetapkan kegiatan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018.

KEDUA : Kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional sebagaimana diktum kesatu di atas dengan perincian sebagai berikut;

1. Service Kendaraan
  - a. Service kendaraan dinas operasional roda empat dilakukan maksimal 4 (empat) kali pertahun, dikecualikan untuk kendaraan yang memerlukan perbaikan bersifat segera yang pelaksanaannya sesuai persetujuan pimpinan
  - b. Service kendaraan dinas roda 2 (dua) dilakukan maksimal 3 (tiga) kali pertahun
2. Penggantian suku Cadang
  - a. Ban
    1. Kendaraan Dinas Kepala Badan 2 (dua) buah pertahun
    2. Kendaraan roda empat dinas operasional 2 (dua) buah pertahun
    3. Kendaraan roda dua dinas operasional 1 (satu) buah pertahun
  - b. Accu
    1. Kendaraan dinas Kepala Badan 1 (satu) buah pertahun
    2. Kendaraan roda empat dinas operasional 1 (satu) buah pertahun
    3. Kendaraan roda dua dinas operasional 1 (satu) buah pertahun
  - c. Suku Cadang disediakan untuk :
    1. Kendaraan dinas Kepala Badan
    2. Kendaraan roda empat dinas operasional
    3. Kendaraan dinas roda dua
3. Pemberian bahan bakar minyak / gas dan pelumas
  - a. bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dengan menggunakan Pertalite atau jenis lain yang ditetapkan oleh Pimpinan
    1. Kepala Badan 5 liter perhari

3. Kepala Bidang 3,5 liter perhari
  4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 1,5 liter perhari
  5. Bendahara pengeluaran SKPD/ bendahara pengeluaran PPKD, bendahara penerimaan, pengurus barang, penyimpan barang surat berharga 1 liter perhari
  6. Staf pemakai kendaraan dinas maksimal 15 liter perbulan yang dilengkapi dengan surat tugas Kepala Bidang
  7. BBM opsional kesekretariatan diberikan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
- b. BBM diberikan perbulan berdasarkan hitungan hari kerja dan kehadiran setiap bulannya yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada awal bulan bersangkutan dengan berdasarkan jumlah hari kerja yang ditetapkan.
  - c. Untuk pegawai yang izin / cuti / sakit / melakukan perjalanan dinas keluar daerah kota Bukittinggi tidak diberikan BBM rutin
  - d. Pelumas
    1. Kendaraan dinas roda 4, diberikan pelumas maksimal 4 (empat) kali dalam setahun
    2. Kendaraan dinas roda 2, diberikan pelumas 2 maksimal 3 (tiga) dalam setahun
  4. Biaya pajak kendaraan bermotor dibebankan pada APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan melalui kasubag umum dan kepegawaian, jika terdapat kelalaian dari pengguna kendaraan yang menyebabkan dikenakannya denda administrasi maka biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan dinas yang bersangkutan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018, Alokasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI**

  
**HERRIMAN, SH, M.Hum**  
NIP. 196805251993081001